

PENGENAAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEUANGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) TUWED KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

Kadek Mas Aditya Mahottama, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
mahottamaaditya@gmail.com, nyomanputubudiarta59@gmail.com & puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan wewenang dalam lembaga desa adat tidak hanya mendapatkan sanksi hukum nasional tetapi juga mendapat sanksi dari hukum adat atau yang biasa disebut awig – awig. Contohnya penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bentuk pengenaan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan kepada orang yang dapat dijadikan narasumber. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu: Eksistensi Hukum adat dalam tata hukum nasional masih menjadi abu – abu hingga saat ini dikarenakan dalam beberapa kasus yang terjadi yang seharusnya melibatkan hukum adat atau awig – awig desa adat akan tetapi pada saat proses penyelesaian seakan tidak memiliki kekuatan atau tidak dihiraukan dalam proses pengadilan dan hukum nasional. Dan penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan di Lembaga Perkreditan Desa Tuwed penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat terdiri dari dari pertama, sistem mediasi, dan kedua, sistem *restoratif justice* serta sanksi yang diberikan berdasarkan hukum adat yang berupa sanksi sosial.

Kata Kunci: Hukum Adat, LPD dan Wewenang.

Abstract

Abuse of authority in customary village institutions is not only sanctioned by national law but also sanctioned by customary law or commonly called awig – awig. For example: the abuse of authority that occurred in the Village Credit Institution (LPD) Tuwed, Melaya District, Jembrana Regency. This research was conducted to examine the form of imposition of customary sanctions for perpetrators of criminal acts of abuse of authority over finances at the Tuwed Village Credit Institution (LPD) Melaya District, Jembrana Regency. The research method used in this research is empirical legal research by approaching people who can be used as sources. Sources of data used in this research are primary and secondary data. Data were analyzed using qualitative analysis methods. The results in this research are: The existence of customary law in the national legal system is still gray until now because in several cases that occur which should have involved customary law or customary village awig - awig but during the settlement process it seemed that it had no power or ignored in court proceedings and national law. And the abuse of authority over finances at the Tuwed Village Credit Institution for the settlement of criminal cases through customary law consists of the first, the mediation system, and second, the restorative justice system and the sanctions given based on customary law in the form of social sanctions.

Keywords: Authority, Customary Law and LPD.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Melaya cukup pesat, dimana setiap desa yang ada di Kecamatan Melaya sudah memiliki Lembaga Perkreditan Desa salah satunya Lembaga Perkreditan Desa yang berada di Desa Tuwed. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik Desa Pakraman guna kegiatan usaha dilingkungan desa untuk Krama Desa (Priantara, 2019). Secara legalitas dalam bentuk kepemilikan, Lembaga Perkreditan Desa berada dibawah tanggung Jawab Desa Pakraman yang mempunyai tujuan umum yakni untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Bali melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Dasar pijakan ini tertuang dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 menyatakan: Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat di wilayah Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa merupakan roda perekonomian bagi masyarakat desa pekraman yang dikelola oleh pengurus seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012 yaitu Pengurus adalah pelaksana operasional Lembaga Perkreditan Desa. Dalam kepemimpinan tentunya memiliki struktur organisasi seperti ketua serta bagian bagiannya. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa ini bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan keuangan yang dikelola. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa tentunya harus memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat.

Pada tahun 2019 lalu terjadi penyelewengan penggunaan dana di Lembaga Perkreditan Desa tuwed yaitu kasus dugaan korupsi. Terdapat adanya dugaan yaitu penyimpangan dana, setelah nasabah Lembaga Perkreditan Desa tidak bisa menarik tabungannya. Tindak Pidana korupsi ini dilakukan Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa Tuwed Dewa Putu Astawa dan Mantan Bendahara Lembaga Perkreditan Desa Tuwed Ni Nengah Suastini. Keduanya disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyelewengan dana Lembaga Perkreditan Desa dengan cara mengambil uang tidak sesuai dengan prosedur semestinya. Kedua tersangka menggunakan dana Lembaga Perkreditan Desa Tuwed tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah. Dalam laporan yang dibuat tertulis kas sebanyak Rp 1 miliar lebih. Namun setelah dicek akuntan publik, ternyata hanya tersisa Rp 500 ribu. Hasil penyelidikan, tidak ada aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Pengakuan dari kedua terdakwa semua dana yang diselewengkan kedua terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tuwed terjadi pada periode 2006 hingga 2018. Dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut, dana yang diselewengkan berupa 59 pinjaman (kredit), tidak hanya itu terdapat juga dana kas Lembaga Perkreditan Desa, iuran listrik warga, hingga terdapat adanya penggelapan terhadap tabungan nasabah. Berdasarkan perbuatan tersebut total nilai kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut mencapai Rp.800 juta. Selama proses penyidikan atas perbuatan pidana tersebut, kedua tersangka telah mengembalikan uang Rp. 369 juta.

Tersangka Dewa Putu Astawa sendiri mengembalikan uang Rp 313 juta, sementara Nengah Suastini mengembalikan Rp 54 juta. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan pasal 3, pasal 8, dan 9 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sujana & Wesna, 2020). Selain itu kedua tersangka juga mendapatkan sanksi adat yaitu berupa tidak mendapatkan pelayanan dari pengurus desa adat tuwed itu sendiri. Karena pada dasarnya Lembaga Perkreditan Desa dibentuk untuk masyarakat desa pekraman dengan rohnya adalah desa dan masyarakat adat. Sehingga Lembaga Perkreditan Desa disamping menggunakan hukum atau Undang – undang nasional juga harus diimbangi dengan adanya hukum adat yang diatur dalam bentuk awig – awig (Putri et al., 2018). Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai, penerapan sanksi terhadap pelanggaran awig-awig di Desa adat bongkasa pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung (Agustini et al., 2020).

Berdasarkan paparan beberapa kajian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menelaah bentuk pengenaan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan tujuan untuk menelaah bentuk pengenaan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana.

II. METODE PENELITIAN

Berorientasi pada tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang meneliti permasalahan atau kasus hukum langsung dari lapangan atau secara langsung mengumpulkan data yang diolah kedalam penelitian penelitian dengan melakukan pendekatan kepada orang yang dapat dijadikan narasumber atau pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan data primer yaitu melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara kepada masyarakat dan pihak yang berwenang, serta data sekunder yaitu bahan hukum primer peraturan perundang- antara lain UUD

Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang – undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Efendi & Ibrahim, 2016). Setelah data terkumpul, penelitian melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pemberlakuan Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

Hukum yang ada di negara merupakan suatu dasar untuk pencerminan pada kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sangat berlandaskan pluralitas pada hal hukum. Ada tiga hukum yang diakui keberadaannya diantaranya hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Hukum Adat merupakan hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah (Rahardjo, 1981).

Hukum adat merupakan peraturan yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan. Adapun pengertian Hukum Adat diantaranya menurut Hardjito Notopuro yang mengelaskan Hukum Adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang terbentuk dari kebiasaan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Cornelis van Vollenhoven yang menjelaskan Hukum Adat merupakan kumpulan peraturan mengenai perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi dan keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat) (Wulansari, 2018). Hukum adat mempunyai ketentuan yang dimana ketentuan itu harus ditaati serta tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Jika salah satu ketentuan tersebut di langar maka akan di kenakan sanksi dari adat daerah tersebut. Peraturan perundang-undangan berdasarkan perspektifnya ialah Indonesia dalam hukum adat menganut asas, norma, teoretis dan praktik yang sering dikatakandengan, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights menjelaskan mengenai “*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations*”. Yang berdasarkan Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang menyebutkan mengenai system hukum pidana yang ada di beberapa negara yang pada dasarnya memiliki sifat “*obsolete and unjust*” dan “*outmoded and unreal*”.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pengakuan mengenai hukum adat yang tertuang pada ayat 2 Pasal 18B UUD NRI 1945 dan juga pasal – pasal yang meletakkan dasar eksistensi hukum adat dalam UU Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa eksistensi dari pemberlakuan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana baik penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana lainnya masih ada dan digunakan hingga sampai saat ini.

Penyelesaian tindak pidana dalam hukum adat mengutamakan penyelesaian suatu masalah dalam masyarakat diluar pengadilan. Dalam penyelesaiannya menurut hukum adat berproses perkara diluar pengadilan yang terdiri dari beberapa sistem adapun yaitu: pertama adalah sistem mediasi. Kedua adalah sistem *restoratif justice* dengan maksud yaitu mengembalikan suatu keadaan yang terjadi akibat hasil dari permasalahan agar terjalin kembali rasa persaudaraan antara pihak yang terkait. Sistem yang ditetapkan tersbut menciptakan kesepakatan yang mengutamakan sifat *win-win solution* agar tidak adanya kerugian dari kedua belah pihak dan dijaminnya kerahasiaan permasalahan atau sengketa kedua belah pihak serta menyelesaikan permasalahan secara komperhensif dan kebersaaan juga meminimalisir suatu kelambatan akibat dari procedural dan administrative. Akan tetapi dikarenakan pola hukum adat tidak membedakan antara hukum tata negara, pidana adat, perdata adat, dan lainnya sehingga menyebabkan eksistensi dari hukum adat terlihat menjadi bias atau abu – abu dimana hukum adat tersebut ada akan tetapi seakan tidak ada sehingga hukum adat tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang jika dibandingkan dengan hukum nasional.

Menurut arti secara umum sanksi dalam ranah hukum perdata atau sanksi lainnya seperti sanksi administratif, disiplin hingga sanksi pidana merupakan semua hukuman yang diberikan karena pelanggaran yang dilakukan (Marbun, 2012:127). Menurut Pasal 10 KUHP suatu hukuman dibedakan menjadi Hukuman pokok yang terbagi lagi menjadi Hukuman denda, Hukuman kurungan, Hukuman penjara, Hukuman mati dan Hukuman tutupan. Adapun didalam Hukuman (pidana) tambahan terbagi seperti sanksi berupa Pencabutan beberapa hak-hak tertentu; Perampasan atau penyitaan suatu barang; Pengumuman putusan hakim. Secara hukum, suatu sanksi pidana hanya terdapat dalam perundang undang-undangan daerah maupun peraturan daerah. Sehingga, selain diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, suatu hukuman tambahan juga terdapat dan diatur didalam peraturan perundang-undangan daerah maupun peraturan daerah yang mengatur sanksi pidana. Berdasarkan Teori relative (*Doel Theorien*) dasar pidana itu adalah suatu alat untuk mengatur tata tertib didalam kehidupan bermasyarakat. Karena suatu tindakan pidanaan adalah bukan suatu pembalasan dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang namun dapat dikatakan sebagai instrument untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu sanksi harus ditekankan pada tujuan untuk mengantisipasi atau mencegah tindakan kejahatan seseorang dan bukan untuk pemuasan absolut atas keadilan (Atmadja & Budiarta, 2018:176).

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana. Timbulnya tindakan korupsi tidak bisa lepas dari kekuasaan seseorang yang tidak diawasi sehingga timbul penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu terdapat suatu batasan yang patut dipatuhi dan dipegang teguh oleh pemegang wewenang itu. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga merujuk melakukan tindak pidana korupsi (Alkostar, 2009: 155–179).

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan pembuktian dalam hal terkait unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam tindakan korupsi ini dilihat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan. Berbicara tentang sanksi maka pada umumnya akan mengarah kepada hukum pidana namun perlu diketahui bahwa hukum adat tidak memiliki perbedaan antara hukum yang bersifat pidana dan perdata atau bersifat privat maupun publik. Dalam pemahaman suatu sanksi dalam delik adat dari hukum adat, maka tidak dapat dikaji menggunakan konsep hukum barat. Dimana suatu hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran yang tertutup atau privat dan bersifat terang-terangan. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang terdapat dan ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Dimana sanksi adat adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis atau yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi adat itu adalah usaha atau upaya dalam menetralsir pelanggaran adat yang dilakukan seseorang. Didalam praktek kesehariannya suatu konflik dalam pelanggaran adat yang dilakukan oleh warga masyarakat didalam suatu adat bersangkutan, dapat diselesaikan oleh prajuru adat melalui paruman adat atau banjar dengan menjatuhkan sanksi adat sesuai dengan aturan dalam awig-awig.

Dalam penjatuhan sanksi tentunya ada berbagai cara dalam upaya penyelesaian sebuah perkara, namun dalam tindak pidana upaya penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan) dan juga non- litigasi (diluar pengadilan), dimana dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Sedangkan penyelesaian perkara melalui pengadilan terdapat beberapa proses yang harus dilalui seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain sebagainya hingga proses akhir yaitu putusan hakim, hal ini tentunya memperhatikan hukum nasional dalam tata cara penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bandesa Adat Desa Tuwed bapak I Made Warken selain sanksi diatas pelaku juga dikenakan sanksi menurut hukum adat atau awig – awig desa adat Tuwed yang diberikan bagi pelakut tindak pidana penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Perkreditan Desa dimana dalam awig – awig pawos 72 palet 8 tersebut berbunyi : “Yan wenten krama desa negung wiadin membandel nenten purun nawur utang ring Lembaga Perkreditan Desa ngantos awarsa saking sangker nyane, patut i krama ika nenten polih penyanggran banjar/ tempek, sawawaning utang ring Lembaga Perkreditan Desa punika lunas katawur”

Terjemahan bebas dari ketentuan pawos yaitu dimana jika ada anggota dari desa yang sulit atau membandel tidak mau membayar hutang di Lembaga Perkreditan Desa sampai satu tahun dari waktu meminjam, maka masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan atau pelayanan banjar / tempek,

sampai hutang di Lembaga Perkreditan Desa itu lunas terbayar. Pelayanan yang dimaksud ini merupakan sanksi adat yang diberikan oleh bandesa yaitu dimana pelaku jika memerlukan bantuan secara administrasi dan tenaga tidak akan dilayani seperti jika keluarga pelaku membuat sebuah upacara seperti perkawinan atau kematian dari pihak anggota masyarakat dan juga adat tidak datang untuk membantu dalam proses upacara tersebut. Pelaku dari penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan ini dapat dikenakan pawos 72 palet 8 ini berdasarkan sangkep antara pelaku dengan prejuru desa adat, karena pelaku telah mengambil uang masyarakat dan mengunakkannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga uang tersebut habis digunakan oleh pelaku sehingga pelaku dianggap berhutang kepada Lembaga Perkreditan Desa untuk mengembalikan uang tersebut dikarenakan uang tersebut merupakan uang masyarakat desa Tuwed. Sanksi tersebut akan terus berlaku kepada pelaku dan keluarga sampai pelaku atau keluarga dari pelaku mampu membayar hutang dari penyalahgunaan wewenang tersebut lunas.

Pengenaan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan di Lembaga Perkreditan Desa Tuwed dilihat dari hukum nasional sanksinya lebih banyak dan juga berat diberikan kepada pelaku dengan beberapa pasal yang berlapis akan tetapi ketegasan dari hukum nasional sendiri belum dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pelaku namun jika dilihat dari sanksi hukum adat berdasarkan awig – awig desa adat Tuwed yang terkesan sederhana dan arena berdasarkan kesepakatan dan nilai yang diangkat dari masyarakat adat sehingga sanksi yang diberikan melalui awig – awig desa adat Tuwed lebih memberikan efek jera karena sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial dimana si pelaku tidak mendapatkan pelayanan dari pihak prejuru desa adat dan masyarakat adat sehingga hal tersebut lebih menyiksa dan membuat si pelaku merasa jera untuk perbuatan yang telah dilakukan sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang sama. Dan hal tersebut juga menjadi contoh yang akan diikuti oleh masyarakat adat lainnya agar tidak melanggar awig – awig desa adat yang telah ada dan berlaku.

Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup (*lebensaachbuung*) yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tuwed terkait penyelesaiannya melalui awig – awig atau hukum adat hamper mirip dengan penyelesaian secara proses hukum nasional akan tetapi penyelesaian melalui hukum adat lebih sederhana dan efisien serta tidak memerlukan biaya yang banyak karena proses penyelesaian hanya melalui mediasi dan musyawarah antara prejuru desa adat untuk menyelesaikannya perkara. Serta sanksi yang dijatuhkan diharapkan memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya berdasarkan hukum adat dikarenakan sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial. Dalam penyelesaian dan pengenaan sanksi haruslah dapat memberikan asas kemanfaatan hukum baik kepada pelaku, keluarga pelaku, dan juga masyarakat lainnya. Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dimana asas kemanfaatan ini tentunya memberikan efek jera dari hukum yang telah diberikan kepada pelaku dan dapat memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Eksistensi Hukum adat dalam tata hukum nasional masih menjadi abu – abu hingga saat ini dikarenakan dalam beberapa kasus yang terjadi yang seharusnya melibatkan hukum adat atau awig – awig desa adat akan tetapi pada saat proses penyelesaian seakan tidak memiliki kekuatan atau tidak dihiraukan dalam proses pengadilan dan hukum nasional. Hal tersebut membuat hukum adat terlihat menjadi bias atau abu – abu dimana hukum adat tersebut ada akan tetapi seakan tidak ada sehingga hukum adat tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang jika dibandingkan dengan hukum nasional. Upaya penyelesaian dan pemberian sanksi tindak pidana baik hukum adat maupun hukum nasional memiliki beberapa kesamaan namun penyelesaian dan sanksi dari hukum adat lebih sederhana, cepat dan tidak memerlukan biaya yang banyak, disamping itu proses penyelesaian melalui hukum adat masih menggunakan rasa kekeluargaan dalam penyelesaiannya dan agar tercapainya *win – win solution* diantara kedua belah pihak.

2. Saran

Selain kesimpulan terhadap pembahasan yang telah diuraikan, Peneliti juga memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran yang ditujukan bagi masyarakat, prejuru adat, dan pemerintah. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut: Untuk masyarakat seharusnya lebih peduli lagi terhadap hukum yang berlaku sehingga masyarakat lebih sadar akan hukum dan juga sanksi apabila dilanggar. Untuk prejuru adat atau pengurus adat desa lebih meningkatkan kembali pengawasan terhadap Lembaga Perkreditan Desa untuk menjaga koordinasi antara pengurus Lembaga Perkreditan Desa dengan prejuru desa adat. Untuk pemerintah dan lembaga hukum seyogyanya agar hukum adat lebih diterapkan lagi dan digunakan dalam penyelesaian perkara dan sanksi dalam perkara atau sengketa yang terjadi di masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, A. A. D. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig Di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1(2)*.
- Alkostar, A. (2009). Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Atmadja, I Dewa Gede & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori – Teori Hukum*. Setara Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Marbun, R. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta : Visimedia.
- Priantara, I. bagus teddy. (2019). *Sistem Akuntansi LPD*. Denpasar : Cv. Setia Bakti.
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ni Wayan Ekarini, I. A. P. P. D., & Mertadana, D. P. K. (2018). Pengaruh Hukum Adat atau Awig-Awig terhadap Pengelolaan Dana Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Vol.8(1)*.
- Rahardjo, S. (1981). *Hukum dalam perspektif sosial*. Bandung : Alumi.
- Sujana, I. N., & Wesna, P. A. S. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa. *Community Services Journal (CSJ), Vol.3(1)*, 42–49.
- Wulansari, D. (2018). *Hukum adat Indonesia : suatu pengantar*. Bandung : Refika Aditama.